

## **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK**

**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.6 /JN/2023/Ms.Bna)**

**Rahmahtillah**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail : rahmahtillah.200510243@mhs.unimal.ac.id

**Sumiadi**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota  
Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email : sumiadi@unimal.ac.id

**Sulaiman**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota  
Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email : sulaiman@unimal.ac.id

---

### **Abstrak**

Putusan No.6/JN/2023/Ms..Bna merupakan salah satu bentuk putusan yang belum memenuhi standar pembuktian. Hal ini berkaitan dengan alat bukti yang digunakan hakim sebagai pertimbangan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Permasalahan yang akan dibahas adalah standar pembuktian dari alat-alat bukti yang dihadirkan untuk membentuk suatu keyakinan hakim yang memiliki kekuatan pembuktian serta melihat kedudukan saksi a de charge di dalam Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu standar pembuktian pada Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna belum terpenuhi karena hakim mempertimbangkan kedudukan saksi testimonium de auditu yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kemudian dipersandarkan dengan putusan MK No.65/PUU-viii/2010, dalam pertimbangannya mengabaikan keterangan saksi fakta, artinya saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa pidana dan memiliki kekuatan pembuktian. Kedudukan saksi A de Charge juga terpengaruh kekuasaan hakim untuk dapat menolak atau menerima.

**Kata kunci :** Putusan, Pemerksaan, Anak, Saksi, A de Charge

### **Abstract**

*Judgment No.6/JN/2023/Ms.Bna is one form of judgment that does not meet the standard of proof. This is related to the evidence used by the judge as considerations not having probative force. The issue to be discussed is the standard of proof of the evidence presented to form a judge's conviction that has probative force and to see the position of the de charge witness in Judgment No.6/JN/2023/Ms.Bna. This study uses a Normative method with a legislative approach. This research is descriptive. The technique of collecting legal materials is library research. The results of the study are that the standard of proof in Judgment No.6/JN/2023/Ms.Bna has not been met because the judge considers the position of the testimonium de auditu witness which does not have probative force and then relies on the decision of the Constitutional Court No.65/PUU-viii/2010, in its consideration disregarding the testimony of factual witnesses, meaning witnesses who see, hear, experience the criminal event themselves and have probative force. The position of the de Charge witness is also influenced by the judge's power to accept or reject.*

**Keywords :** Judgment, Rape, Child, Witness, De Charge

## 1. PENDAHULUAN

Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna yang akan diteliti ini bermula dari terdakwa YUS alias Si Man bin S pada hari-hari di bulan Desember 2022 sekira pagi hari, siang hari dan atau malam hari atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Kedai di Gampong A Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh telah melakukan pemerkosaan kepada tiga orang anak pada saat mereka hendak jajan ke kios milik terdakwa. Kronologi putusan ini dijelaskan korban dalam dakwaan pada intinya sebagai berikut :

Kesaksian korban yang berusia 4 tahun saat kejadian:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2022 korban An Z pergi kekedai milik terdakwa yang berada di dekat rumah anak korban An Z di Gampong A Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan kemudian dalam keadaan menangis pulang kerumahnya karena terdakwa telah memegang kemaluan dan payudara serta menekan kemaluan anak korban An Z menggunakan jarinya dari luar celana, selain itu Anak korban An Z juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Kesaksian korban yang berusia 8 tahun saat kejadian:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2022 Anak korban *Nur* pergi ke kedai milik terdakwa Yus yang berada di dekat rumah anak korban Nur di Gampong A Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban Nur serta terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban Nur selain itu Anak korban juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna abu-abu milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Kesaksian korban yang berusia 9 tahun saat kejadian:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam bulan Desember 2022 Anak korban Aq N pergi ke kedai milik terdakwa yang berada di dekat rumah anak korban Aq N di Gampong A Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh kemudian terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban Aq N serta terdakwa menekan jarinya ke kemaluan anak korban Nur dari luar, selain itu Anak korban Aq N juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Pada penjelasan ketiga korban yang telah diuraikan dalam dakwaan maka perbuatan terdakwa dapat digolongkan: 'terdakwa memegang kemaluan dan payudara korban', 'menekan kemaluan menggunakan jarinya dari luar celana', 'memasukkan korban kedalam kain sarung' 'korban melihat celana dalam terdakwa', 'korban melihat penis terdakwa'

Akibatnya penuntut umum mengenakan pada diri terdakwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan subsidair Pasal 47 Qanun Nomor 6 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya Penuntut umum sebagai pengendali dalam sebuah proses penegakan hukum berdasarkan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana pada kasus ini menghadirkan saksi-saksi yang diantaranya: tiga orang saksi korban yang dalam kasus ini adalah anak-anak, ibu korban, dua orang saksi ahli dan kepala dusun terhadap para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang termasuk dalam pertimbangan hakim hanya tiga orang anak yang merupakan korban, ibu korban, dan dua orang saksi ahli.

Pada akhirnya merujuk pada tujuan pembentukan hukum itu sendiri berorientasi pada tiga hal yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Salah satu teori yang membicarakan mengenai keadilan yang selanjutnya akan direfleksikan dalam penelitian ini ialah teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum dengan demikian manusia berada pada titik sentral hukum,<sup>1</sup> artinya bahwa kesejahteraan, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan menjadi pusat kepedulian hukum, hal-hal ini harus didapat dengan proporsional pada diri setiap orang namun pada refleksinya untuk mengedepankan suatu unsur aparat penegak hukum kerap kali dihadapkan pada kenyataan untuk mengabaikan salah satu nilai lainnya.

Jika direfleksikan terhadap penggalan uraian kasus di atas maka dapat dilihat persamaan hak dalam menghadirkan saksi dihadapan pengadilan hanya dipertimbangkan berdasarkan pihak penuntut umum padahal jika dibandingkan pada sisi penasehat hukum yang membawa saksi dewasa dan memiliki kekuatan pembuktian. Selanjutnya kekuatan pembuktian yang dibawa dalam putusan MK digunakan dengan beberapa kondisi yang berbeda namun oleh pembentuk undang-undang tidak dirumuskan secara jelas dan pasti sehingga menekan nilai kepastian hukum bagi terdakwa. Inilah kondisi yang dimaksudkan ketika salah satu nilai dikedepankan dari pada nilai lainnya, alih alih keadilan itu diutamakan, sementara nilai kepastian hukum mengabur bagi para pihak. Perbedaan kedudukan nilai-nilai ini

---

<sup>1</sup> Unung Sulistio Hadi, *Menuju hukum progresif yang berwajah keadilan (Refleksi pemikiran Satjipto Rahardjo)*, Artikel Mahkamah Agung, 2014, hlm. 2

Insert Title: Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak  
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.6 /JN/2023/Ms.Bna)

Insert Author: Rahmatillah, Sumiadi dan Sulaiman

Insert Vol. No. pp.

kemudian tidak sejalan dengan pendapat dari Satjipto Rahadjo yang menempatkan manusia berada di atas hukum, sehingga hukum menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia hukum bukan dokumen yang absolut dan otonom, oleh karena bertumpu pada manusia maka kreatifitas tindakan menjadi persyaratan yang fundamental, makna kreatifitas yang dimaksud adalah perilaku yang aktif dan sadar mengusahakan agar hukum membuat manusia bahagia, oleh sebab itu ia tidak berhenti hanya pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakan secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan tersebut.<sup>2</sup>

Penelitian ini memiliki pedoman berupa beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini. Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Citra Dewi Keumala, Rizanizarli, dan SyarifuddinHasyim dengan Judul "*Testimonium De Auditu Dalam Kasus Pemerkosaan Anak*" Hasil penelitian ini memaparkan bahwa bisa dikatakan itu sebuah kesaksian dari *Testimonium De Auditu* cenderung tidak dapat diandalkan sebagai informasi yang datang dari peristiwa atau peristiwa yang didengar secara langsung, baik dilihat maupun dialami oleh saksi. informasi yang diperoleh tetap sebagai saksi dari orang lain.<sup>3</sup>

Hal inilah yang kemudian menarik dibahas untuk melihat standar pembuktian sehingga hakim menjatuhkan putusan dalam putusan ini, yang akan diangkat dengan judul "Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/Ms.Bna)"

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumasan masalah, yaitu bagaimana standar pembuktian dalam putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna dan bagaimana kedudukan saksi a de charge dalam putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.<sup>4</sup> dan penelitian ini memiliki sifat deskriptif.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 3

<sup>3</sup> Citra Dewi Keumala, Dkk, *Testimonium De Auditu Dalam Kasus Pemerkosaan Anak*, Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran, Uin Antasari, Banjarmasin, 2022, hlm.160

<sup>4</sup> Ohny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia,2013 hlm,57.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>5</sup> Adapun sumber hukum yang akan menjadi permasalahan penulisan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- f. Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Bahan hukum sekunder berupa buku, karya tulis, jurnal dan artikel yang sebelumnya pernah diteliti yang secara keseluruhan untuk mendukung penelitian ini.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari dan mengumpulkan serta mempelajari data-data yang didapat dengan melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, buku pakar ilmu hukum serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosan Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 6/Jn/2023/Ms.Bna)

##### 1) Kedudukan Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna Sebagai Norma Hukum

Dijelaskan bahwa putusan hakim adalah norma hukum dalam bentuk keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam penyelesaian suatu kasus hukum. Norma hukum ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sebagaimana penjelasan norma individual. Dalam sistem hukum yang menggunakan prinsip preseden, putusan hakim juga dapat menjadi dasar untuk penyelesaian kasus serupa di masa depan atau dikenal dengan yurisprudensi. Jadi, secara umum, putusan hakim dapat dianggap sebagai salah satu sumber norma hukum yang penting dalam sistem hukum yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm, 51.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19.

Meskipun bukan bagian dari hierarki perundang-undangan formal secara langsung, Putusan hakim memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam hirarki perundang-undangan formal, putusan hakim tidak ditempatkan secara langsung. Putusan hakim lebih pada implementasi, penafsiran, dan penerapan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun begitu, dalam prakteknya, putusan hakim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan dan interpretasi hukum di Indonesia. Hal ini kentara terlihat pada putusan-putusan hakim yang amarnya dihadapi terpidana dimana memuat jangka hukuman dan mengandung nestapa. Hal ini pula yang dihadapi terdakwa Yus alias Si Man dalam Putusan No.6/Jn/2023/Ms.Bna yang akan diteliti pada kesempatan kali ini. Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna pada tingkat ini berlaku secara individual sebagai mana dimaksudnya pada frasa 'beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu' putusan ini berlaku baik bagi terdakwa, korban maupun pihak lain yang terkait.

## 2) Kelemahan Standar Pembuktian Hakim Dalam Putusaan No.6/JN/2023/Ms.Bna

Secara substansi maka dapat dilihat bahwa hakim tidak menerapkan dengan cermat syarat-syarat materiil yang dimaksudkan sebagai berikut:

- a) Menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri
- b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.
- c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri
- d) Saling bersesuaian satu dengan yang lain
- e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.<sup>7</sup>

Pada akhirnya suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang sangat diperlukan bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Sikap hakim yang terlalu mengabaikan saksi yang dihadirkan dan permintaan dari penasehat hukum mengenai kesempatan kehadiran saksi fakta yang dapat memenuhi keadaan formil maupun materiil jika dibandingkan dengan pihak penuntut

---

<sup>7</sup> Mochamad Reza Fahmianto, Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Putusan, Artikel Mahkamah Agung, [https://PnSumedang.Go.Id/File\\_Lama/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20memutus%20Oputusan%20Reza.Pdf](https://PnSumedang.Go.Id/File_Lama/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20memutus%20Oputusan%20Reza.Pdf), Diakses Pada 6 Juni 2024, Pukul 10.32  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

umum yang selalu diberikan hak-haknya dalam menghadirkan saksi merupakan kesalahan hakim dalam membentuk suatu standar pembuktian sebagai mana dimaksudkan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh No.7 Tahun 2013. Selanjutnya mengenai penalaran yang tepat juga tidak dapat ditemukan dalam putusan ini mengenai kebenaran terjadinya peristiwa pemerkosaan ini oleh terdakwa karena keberadaan anak yang tidak dapat disumpah selain itu pengakuan yang berbeda-beda mengenai perbuatan terdakwa yang jika di biaskan pada pemeriksaan yang dilakukan ahli maka dapat disimpulkan perlukaan lama pada tubuh korban tidak dapat dijelaskan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.

### 3) Standar Pembuktian Dalam Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna

Pada proses pembuktian alat-alat bukti yang digunakan ialah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa. Jenis-jenis alat bukti yang dianggap sah dalam membuktikan jarimah pemerkosaan terbatas pada sejumlah alat bukti yang ditentukan oleh qanun. Ketentuan tentang alat bukti telah dicantumkan dalam pasal 181 angka 1 hukum acara pidana jinayah aceh yang merujuk secara 'limitatif'. Maka diluar hal itu, tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di dalam jarimah pemerkosaan dan hal ini berlaku bagi ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 181 angka 1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Pada akhirnya eksistensi keyakinan hakim berkaitan dengan kesalahan terdakwa, dapat diperoleh setelah adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Secara singkat, paling tidak ada beberapa kriteria oleh hakim dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa, yaitu pertama, kesalahan terdakwa harus terbukti sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah (*prima facie evidence*). Kedua, bahwa atas dasar dua alat bukti tersebut maka hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana secara nyata terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Berbicara mengenai keyakinan maka ada tiga hal yang harus dibentuk. Pertama, keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Kedua, keyakinan bahwa terdakwa benar melakukannya. Ketiga, hakim yakin

bahwa terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya<sup>8</sup>. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat dilihat belum tercapainya persesuaian fakta.

## **B. Saksi A De Charge Pada Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna)**

### **1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi A de Charge**

Berdasarkan *the degree of evidence* atau kekuatan pembuktian saksi *a de charge* tidak jauh berbeda dengan saksi *a charge*. Oleh karena itu, dalam menghadirkan saksi *a de charge* juga harus memperhatikan beberapa ketentuan pokoknya antara lain yaitu:

- a) Dewasa atau telah berumur 15 tahun atau pernah kawin
- b) Sehat akal
- c) Tidak ada hubungan keluarga. Pertalian darah atau perkawinan dengan terdakwa.

Pada pokoknya dapat dilihat bahwa didapatkannya kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* apabila terpenuhi syarat sah keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu:

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
- b) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan yang dialami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya terkait peristiwa yang menyangkut didakwanya terdakwa oleh Penuntut Umum.
- c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHP.
- d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*), maka harus di dukung dengan adanya alat bukti lainnya.
- e) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang.

---

<sup>8</sup>Hariman Satria, *Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian*, Jurnal Integritas, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendar, 2017, hlm.99

## 2. Kedudukan saksi *a de charge* dalam putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna

Diketahui bahwa saksi *a de Charge*/ Pak Wo/Saksi Sal yang dihadirkan oleh penasehat hukum yang merupakan satu satunya saksi langsung di hari kejadian yang memang tidak dapat dipastikan lagi waktunya sehingga yang menjadi penanda bahwa hal dilihat oleh saksi *a de charge* adalah peristiwa pidana yang sesungguhnya dan sesuai dengan keterangan yang disampaikan terdakwa ialah kurun waktu bahwa setelah korban yang paling kecil yakni berusia empat tahun pulang tidak lama berselang ibu korban mendatangi terdakwa dan marah-marah lalu mengata-ngatai terdakwa maka berdasar pada hal ini persesuaian antara hari kejadian dapat dipastikan berdasarkan keterangan satu-satunya saksi langsung yang memenuhi unsur saksi sebagai mana dimaksudkan dalam Qanun Hukum Acara Jinayah Pasal 1 angka 31 sehingga dianggap sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dan keterangan terdakwa menjadi relevan namun dalam putusan hal ini tidak dipertimbangkan hakim.

Ternyata hal ini merupakan refleksi dari kekuasaan kehakiman dalam menilai saksi-saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan sehingga tidak menutup kemungkinan jika hakim melakukan penelaahan secara mengenai relevansi untuk menolak saksi *a de charge* meskipun saksi yang dihadirkan memenuhi persyaratan saksi: melihat, mendengar, mengalami langsung serta keterangannya disumpah dan relevan dengan persesuaian fakta. Namun yang disayangkan ialah terhadap penelaahan yang dilakukan hakim yang berujung penolakan saksi *a de charge* di dalam putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna tersebut tidak dijelaskan sehingga dapat menimbulkan stigma perlakuan yang tidak sama terhadap pemberian hak menghadirkan alat bukti antara penasehat hukum dan penuntut umum.

Kondisi tidak dipertimbangkannya saksi *a de charge* yang memiliki kekuatan pembuktian berdampak besar terhadap teribitnya putusan sebagai bentuk norma yang merugikan hak-hak terdakwa.

## 4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut : Standar pembuktian di dalam Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna belum mencapai standar pembuktian karena alat bukti saksi yang digunakan dalam

pertimbangan putusan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sementara itu alat bukti saksi yang memiliki kekuatan pembuktian tidak dipertimbangkan oleh hakim.

Kedudukan saksi *a de charge* sebagai saksi yang meringankan di persidangan merupakan hak terdakwa untuk memberikan konstruksi fakta yang berkebalikan dari dakwaan penuntut umum atau menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana. Namun di dalam putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna kedudukan saksi *a de charge* tidak dipertimbangkan oleh hakim ternyata hal ini ialah refleksi dari kekuasaan kehakiman dalam menilai saksi-saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan sehingga tidak menutup kemungkinan jika hakim melakukan penelaahan mengenai relevansi untuk menolak saksi *a de charge* meskipun saksi yang dihadirkan memenuhi persyaratan saksi: melihat, mendengar, mengalami langsung suatu peristiwa pidana. Namun yang disayangkan ialah terhadap penolakan tersebut tidak disebutkan secara jelas alasan logis yang berdasarkan pada hukum sehingga dapat menimbulkan stigma perlakuan yang tidak sama terhadap pemberian hak menghadirkan alat bukti antara penasehat hukum dan penuntut umum.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019. Hukum Pembuktian , UNPAM Press, Banten.  
Eleanora, Fransiska Novita, 2021. Buku Ajar Hukum Acara Pidana, Madza Media, Malang.  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015 Buku Pnadian Akademik, Unimal Press, Lhokseumawe.  
Maiyestati, 2022. Metode Penelitian Hukum, Padang : LPPM Universitas Bung Hatta.  
Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1982. Perihal Kaidah Hukum, Bandung.

### B. Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.  
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Republik Indonesia, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)  
Republik Indonesia, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat  
Republik Indonesia, Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat  
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Ringkasan Permohonan Putusan Registrasi Nomor : 65/Puu-Viii/2010 Tentang Pengajuan Saksi Yang Meringankan Tersangka/Terdakwa ( Undang-undang Hukum Acara Pidana )

### C. Skripsi/Jurnal

- Aprilia S Tumbel, 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

- Citra Dewi Keumala, Dkk, 2022. Testimonium De Auditu Dalam Kasus Pemerkosaan Anak, Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran, UIN Antasari, Banjarmasin.
- Mukhlis, Dkk, 2020. Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak, Jurnal Suloh, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara.
- Susanti Dewi Elvi, 2019. Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn.Pdg, Jurnal Cendekia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Triantono dan Muhammad Marizal, 2021. Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Putusan Pidana, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- D. Artikel/Internet
- WikiPedia Bahasa Indonesia. "Anak", <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. Diakses pada 3 Desember 2023. Pukul 23.59 Wib
- Nandang Alamsah Deliarnoor, Pengertian Sistem Hukum Indonesia, Modul 1, sistem hukum Indonesia. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP413102-M1.pdf> Diakses Pada 6 Juni 2024, Pukul 10.32
- Mochamad Reza Fahmianto, Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Putusan, Artikel Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sumedang, [https://pn-sumedang.go.id/file\\_lama/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%200memutus%20putusan%20Reza.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%200memutus%20putusan%20Reza.pdf) Diakses Pada 6 Juni 2024, Pukul 10.32
- Hukum Online, Menggali karakter hukum progresif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/> . Tanggal 2 Desember 2013, 04: 10 WIB, diakses pada 16 Mei 2024